

PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1060/PL.01-4-kpt/06/KPU/VIII/2018 TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER 023/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018

ABSTRAK : Bahwa Putusan Bawaslu atas terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 023/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam BA Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 023/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini : UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2018 Nomor 137), Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1060 Tahun 2018 diatur tentang :
Menetapkan hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam BA Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 023/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018, sebagai berikut : Termohon memberikan kesempatan pada Pemohon untuk menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPR RI pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 dimulai Pukul 08.00 WIB paling lambat Pukul 16.00 WIB di Kantor KPU, perbaikan dokumen Persyaratan bakal Calon dilakukan sepanjang Bakal Calon tersebut tercantum dalam Hardcopy Formulir Model B.1 Perbaikan yang diserahkan pada tanggal

31 Juli 2018, yakni terhadap dokumen Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 yang dinyatakan TMS namun tercatat masuk ke dalam SILON pertanggal 17 Agustus 2018 serta dokumen persyaratan Bakal Calon lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang masih dinyatakan TMS, perbaikan dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR dilakukan sesuai dengan cara yang diatur dalam Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan DCS serta Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghapus beberapa Bakal Calon yang sudah diajukan agar Daerah Pemilihan yang dinyatakan TMS keterwakilan perempuan 30% dapat terpenuhi; Menetapkan mekanisme pelaksanaan Putusan Bawaslu atas terjadinya kesepakatan Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu Nomor Registrasi 023/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Agustus 2018.
 - Lampiran 12 Halaman.